



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P E N E T A P A N
Nomor 83/Pdt.P/2018/PA.Tgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

xxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Kantor Kecamatan Tenggara Seberang, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Dusun Telaga Kencana, Blok. D, RT. 15, No. 33, Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan ibu kandung calon isteri anak Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 83/Pdt.P/2018/PA.Tgr. tanggal 13 Maret 2018 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon, yaitu Nama xxx, Umur/TTL 18 Tahun 6 bulan/Teluk Dalam, 03 September 1999, Agama Islam, Pendidikan SLTA., Pekerjaan Karyawan PT. MHU., Bertempat tinggal di Dusun Telaga Kencana, Blok. D, RT. 15, No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33, Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- dengan calon Isterinya :Nama xxx, Umur/TTL. 19 tahun/Samarinda, 18 September 1998, Agama Islam, Pendidikan SLTA., Pekerjaan Tidak Bekerja, Bertempat tinggal di Dusun Telaga Kencana, Blok. D, RT. 15, No. 03, Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
 3. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan Pemohon khawatir akan hubungan anak pemohon tersebut mendekati zina;
 4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon Isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam;
 5. Bahwa anak kandung Pemohon dan calon isteri anak kandung Pemohon saat ini belum melangsungkan pernikahan;
 6. Bahwa anak kandung Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan PT. MHU dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Isteri anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
 8. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak kandung Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak kandung Pemohon berdasarkan surat penolakan Nomor: B.199/Kua.16.02.03/PW.01/02/2018 tanggal 09 Maret 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama xxx untuk menikah dengan seorang perempuan bernama xxx;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup berupa :

- Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor. B-199/Kua.16.02.03/PW.01/02/2018, tanggal 19 Maret 2018, bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P.1;
- Fotocopy Kartu Keluarga a.n. xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 6402162011090010 tanggal 20 November 2009, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;
- Fotocopy ijazah a.n. xxx, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: Ma/13 0003121 tanggal 02 Mei 2017, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan anak Pemohon yang bernama xxx, tanggal lahir 03 September 1999 (18 tahun, 6 bulan), agama Islam, pendidikan SLTA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Karyawan PT. MHU., bertempat tinggal di Jalan Dusun Telaga Kencana, blok D., RT.15, No. 33, Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang menyatakan pada pokoknya bahwa ia adalah anak Pemohon, belum pernah menikah dan berkehendak menikah dengan xxx, namun mendapat penolakan dari KUA karena mereka belum cukup umur, sementara mereka telah saling mencintai dan berencana untuk menikah;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pula keterangan calon istri anak Pemohon yang bernama xxx, tanggal lahir 18 September 1998 (19 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Telaga Kencana, Blok D, RT. 15, No. 53, Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa ia belum pernah menikah, bahwa ia dan xxx telah berhubungan erat dan saling mencintai dan antara xxx dengan xxx tidak ada hubungan darah atau sesusuan, dan ia telah siap untuk hidup berumah tangga dan telah menerima lamaran dari xxx;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pula keterangan ibu calon istri anak Pemohon bernama xxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Telaga Kencana Blok D RT 15 No. 03, Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa ia adalah ibu kandung dari xxx, anak kandungnya kini menjalin hubungan dengan xxx, ia mengetahui tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara mereka berdua, ia pun menyetujui anak kandungnya untuk menikah dengan xxx dan keluarganya sudah menerima lamaran atas anak kandungnya dari keluarga xxx selanjutnya ia bersedia untuk senantiasa membimbing anaknya tersebut dalam menjalani pernikahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan mohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sepakat untuk mengakhiri pemeriksaan perkara ini dan akan memberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan akan menikahkan anaknya bernama xxx yang masih berumur 18 tahun 6 bulan dengan calon istrinya bernama xxx, sebab anak Pemohon tersebut sudah sangat berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dan telah mendesak untuk dinikahkan karena telah berhubungan demikian erat dengan calon istrinya, kehendak tersebut sudah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, akan tetapi ditolak, karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dikuatkan alat bukti surat P. 2 dan P. 3, harus dinyatakan terbukti bahwa xxx adalah anak kandung dari Pemohon, dan Pemohon sebagai ayah kandung, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang tersebut, secara hukum berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak kandungnya sebagaimana dalam permohonan *in casu* kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berisi penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga tidak dapat dilangsungkan karena anak Pemohon yang bernama xxx belum memenuhi syarat batas minimal usia untuk menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pengakuannya, kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan hubungan asmara keduanya sudah sedemikian eratny sehingga antara keduanya telah melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan dikhawatirkan akan terus melakukan hal tersebut jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun belum memenuhi syarat minimal usia untuk menikah, namun anak Pemohon, xxx telah menyatakan siap lahir batin untuk melaksanakan pernikahan dan telah mengetahui segala risiko serta kewajiban sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan anak Pemohon menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang batas umur minimal bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan atau perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, dimaksudkan agar calon mempelai telah masak jiwa raganya ketika melangsungkan perkawinan, supaya tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat terwujud;

Menimbang bahwa tentang keadaan telah masak jiwa raga bagi seseorang, tidaklah hanya ditentukan oleh faktor umur semata, akan tetapi dapat ditentukan juga oleh faktor-faktor lainnya, seperti faktor pendidikan, keadaan ekonomi keluarga, alam sekitar, budaya setempat dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang saat ini berumur 18 tahun 6 bulan, telah aqil baligh, dan menyatakan telah siap untuk berumah tangga dan akan bertanggung jawab sebagai seorang suami, demikian pula calon istrinya bernama xxx menyatakan kesiapannya sebagai seorang istri, hal tersebut menunjukkan anak Pemohon tersebut telah masak jiwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raganya, dan dipandang telah siap untuk menikah dan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim menilai kondisi anak Pemohon yang masih di bawah umur, secara mental pastilah mengalami kesulitan dalam menghadapi perkawinan dan macam-macam permasalahannya, akan tetapi dalam hal ini Majelis Hakim harus mengedepankan kepentingan hukum anak Pemohon, maka Majelis Hakim mengambil *akhoffu dhararain* (mudharat yang paling ringan);

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tersebut beragama Islam, tidak ada hubungan keluarga atau nasab, serta antara keduanya tidak ada halangan atau larangan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, *jo.* Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mencegah timbulnya perbuatan yang melanggar norma agama lebih lanjut serta menghalalkan bagi anak Pemohon dan xxx untuk bergaul lebih intim sebagai suami istri, maka Majelis Hakim menilai anak Pemohon dapat diberikan dispensasi untuk melangsungkan pernikahan, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, surat An-Nur, ayat 32 yang berbunyi :

**وانكحوا الايامى منكم والصلحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا
فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم**

Artinya : *"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui";*

Dan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) رواه البخاري).

Artinya : “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya” (HR. Bukhary)

selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil naqly tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nazha'ir* halaman 128 sebagai berikut:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِاَلْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa demi mengedepankan kemaslahatan, sebagaimana dimaksud dalam permohonan Pemohon, maka anak Pemohon, bernama xxx dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Lutviana Ika Wahyuni binti Surono, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Majelis Hakim memandang telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama xxx untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama xxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 April 2018 M. bertepatan tanggal 3 Sya'ban 1439 H. oleh kami, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag., sebagai Ketua Majelis, H. Abd. Khaliq, S.Ag., M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu Dra. Siti Najemah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. TAUFIKURRAHMAN, M.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

H. ABD. KHALIQ, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. AHMAD SYAUKANI

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. SITI NAJEMAH

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran

Rp. 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya proses	Rp. 50.000,00
- Biaya mass media	Rp. 60.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 200.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 291.000,00

Salinan sesuai aslinya
Tenggarong, 19 April 2018
Panitera,

RUMAIDI, S.Ag.